



PENETAPAN

Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UNAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan Penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir di Demak, 6 Oktober 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sanuanggamo, RT.03 RW.03, Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten Konawe;
Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir di Tinanggea, 21 Agustus 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sanuanggamo, RT.03 RW.03, Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten Konawe;
Pemohon II
Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 November 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Una, tanggal 6 November 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama : Calon Istri
Tempat dan tanggal lahir : Sanuanggamo, 14 Mei 2005 (umur 18 tahun 6 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tinggal : Desa Sanuanggamo, RT.03 RW.03, Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten Konawe;

Dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : Calon Suami
Tempat dan tanggal lahir : Raha, 26 November 1999 (umur 23 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : Desa Puundombi, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 26 Mei 1999 di Desa Puundombi, Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe;

2.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut para pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

1.

xxxxx Lahir
Kendari, 14 Oktober 2001 (umur 22 tahun);

2.

Calon Istri
Lahir Sanunggamo 14 mei 2005 (umur 18 tahun);

3.

xxxxx Lahir
Sanunggamo 01 Februari 2016 (umur 7 tahun);

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak mereka yang bernama Calon Istri dengan Calon Suami;

4.

Bahwa para pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Tongauna guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;

5.

Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Calon Istri dengan Calon Suami telah lama berkenalan dan niat untuk menikah ;

6.

Bahwa hubungan antara anak para pemohon dengan calon Suami tersebut sudah begitu akrab dan telah menjalin hubungan dekat kurang lebih 2 (tahun) tahun 6 (tiga) bulan untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon Suaminya agar segera menikah;

7.

Bahwa anak para Pemohon secara mental dan fisik telah siap untuk membangun rumah tangga;

8.

Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon yang bernama Calon Istri dengan Calon Suami tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;

9.

Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon Istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Unaaha c.q. Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**xxxxxx**);
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (**Calon Istri**) dengan (**Calon Suami**);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon hadir dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon tanggal 6 November 2023, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena sudah menjalin

Halaman 4 dari 20 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan cinta/pacaran kurang lebih sudah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih dengan penghasilan rata-rata Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa para Pemohon tidak keberatan anaknya menikah dengan calon suaminya dan siap bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatannya;

Bahwa, di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama Calon Istri, umur 18 tahun 6 bulan. Hakim memberi nasehat agar bersabar menunggu usia cukup dan siap matang berumah tangga namun tetap untuk diteruskan dan mohon untuk dikabulkan kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya anak para Pemohon yang akan menikah dengan Calon Suami;

- Bahwa saya kenal dan berpacaran dengan Calon Suami sudah cukup lama karena sering bertemu dan pacaran kurang lebih sudah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

- Bahwa antara saya dengan Calon Suami tidak ada hubungan nasab (muhrim), semenda maupun sepersusuan;

- Bahwa antara saya dengan Calon Suami akan saling pengertian dan saling mencintai, tidak ada unsur paksaan;

- Bahwa saya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri sekaligus ibu yang baik bagi anak-anak kelak;

- Bahwa antara saya dengan Calon Suami telah siap mental membangun rumah tangga dengan baik;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon Suami, umur 23 tahun. Hakim telah menasehati agar bersabar menunggu usianya dan calon istri cukup dewasa namun tetap memohon agar dikabulkan kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mau menikah dengan Calon Istri namun karena belum cukup umur sehingga ditolak oleh KUA setempat dan calon mertua mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikahi calon istri saya yang bernama Calon Istri;
- Bahwa saya siap memberi nafkah kepada calon istri dan anak-anak saya nanti karena saya sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa antara saya dengan Calon Istri tidak ada hubungan nasab dan ataupun saudara sepersusuan;
- Bahwa saya sudah menjalin hubungan pacaran selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saya dengan Calon Istri saling mengenal dan saling mencintai, sehingga keinginan untuk menikah tidak dapat ditunda lagi;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama xxxx dan xxxx. Atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar kami adalah orang tua Calon Suami yang akan menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Calon Istri;
- Bahwa antara anak kami dengan anak para Pemohon yang bernama Calon Istri sudah menjalin hubungan cinta/pacaran kurang lebih sudah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa kami tidak keberatan dan tidak memaksa serta merestui anaknya menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anak kami siap memberi nafkah kepada calon istri dan anak-anaknya nanti karena sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa keluarganya dengan keluarga para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga, dan kami akan selalu membimbing dan

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu secara ekonomi kepada anak kami dan anak para Pemohon kelak setelah menjalani kehidupan rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx NIK xxxx tanggal 31 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx NIK xxxxx tanggal 31 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 1 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Abuki. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama xxxx NIK xxxx tanggal 25 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx Nomor xxxx tanggal 21 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazegelen* dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Armianti Puji Lestari, Nomor xxxx tanggal 8 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Una



Teknologi Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazegelen* dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

7. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

B. SAKSI

1. **xxxxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Mawar, Desa Sanuanggamo, RT.002 RW.002, Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Calon Istri umur 18 tahun 6 bulan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami umur 23 tahun;
- Bahwa para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena usia calon mempelai masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan dan tidak ada halangan syara';
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka serta bukan dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai hubungannya sangat akrab sekali sering pergi bersama, dan telah menjalin kasih selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan suda hada acara pelamaran;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Petani, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah penghasilannya;

Halaman 8 dari 20 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi siap membimbing secara psikis, sosial dan ekonomi kepada anak Pemohon dan calon suaminya sampai matang dalam membangun rumah tangga;

2. **xxxxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Cempaka, Desa Oluaao, Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah kerabat dari calon besan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Calon Istri umur 18 tahun 6 bulan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami umur 23 tahun;
- Bahwa para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena usia calon mempelai masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan dan tidak ada halangan syara';
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka serta bukan dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai hubungannya sangat akrab sekali sering pergi bersama, dan telah menjalin kasih selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah melangsungkan pelamaran terhadap anak para Pemohon, dan kedua belah pihak keluarga telah menyetujui serta merestui keduanya menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Petani, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah penghasilannya;

Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi siap membimbing secara psikis, sosial dan ekonomi kepada anak Pemohon dan calon suaminya sampai matang dalam membangun rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan memberikan kesimpulan bahwa tetap pada Permohonannya dan mohon agar hakim menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal Ketentuan umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim dalam perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal pada peradilan agama, maka dalam pemeriksaan perkara *aquo* diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan. Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (vide Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh para Pemohon terhadap anak para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan para Pemohon dalam surat permohonannya dan identitas anak para Pemohon, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (vide Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang

Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 juncto Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, kartu identitas dan kartu keluarga para Pemohon, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara permohonan (*volunteer*) tidak diperlukan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim berpendapat perkara dispensasi kawin juga tidak harus dimediasi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim telah menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami tentang resiko-resiko anak yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, seperti belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Atas nasihat tersebut para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami menyatakan telah memahami dan siap menerima resiko-resiko tersebut dan tetap berkeinginan untuk diberikan dispensasi nikah oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama Calon Istri, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dirinya ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami karena saling mencintai dan hubungannya sudah sangat erat dan telah menjalin hubungan cinta kasih

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sehingga keinginannya untuk menikah tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun, dirinya berstatus perawan, dan dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri dan ibu bagi anak-anak;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon Suami telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dirinya ingin menikah dengan anak Pemohon yang bernama Calon Istri karena karena saling mencintai dan hubungannya sudah sangat erat, dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sehingga keinginan menikah dengan anak para Pemohon tidak bisa ditunda dan tanpa ada paksaan dari siapapun, dan siap memberi nafkah kepada calon istri dan anak-anaknya nanti karena sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga, serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Burhan bin Ladunna dan Widiarni binti Suratin yang telah didengar keterangannya bahwa tidak keberatan dan tidak memaksa serta merestui anaknya menikah dengan anak para Pemohon, keluarga mereka dengan keluarga para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga, dan akan selalu membimbing dan membantu secara ekonomi terhadap anaknya dan anak para Pemohon kelak setelah menjalani kehidupan rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, yang diajukan oleh para Pemohon telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, sebagaimana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1)

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang menerangkan tentang identitas para Pemohon sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan pernikahannya tercatat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 yaitu fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama xxxxx dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Calon Istri tersebut masih berusia 18 bulan 6 bulan dan belum mencapai usia minimal perkawinan 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh karena itu Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna dan dapat dijadikan alat bukti. Dan bukti tersebut juga menunjukkan bahwa Calon Istri adalah anak kandung para Pemohon dari hasil perkawinan yang sah dan tercatat, sehingga sudah tepat jika permohonan dispensasi diajukan oleh para Pemohon sebagai orang tua, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, merupakan fotokopi ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama anak para Pemohon, yang menerangkan bahwa anak para Pemohon yang bernama Calon Istri telah lulus SMK/SLTA yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh karena itu Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para Pemohon mendalilkan telah mendaftarkan anak Pemohon untuk menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongauna tetapi ditolak karena kurang syarat berdasarkan bukti P.7, berdasarkan bukti tersebut, Hakim berpendapat para Pemohon memiliki alasan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Unaaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan

Halaman 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tersebut masing-masing di bawah sumpahnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, ternyata saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- antara anak para Pemohon dengan calon istri anak para pemohon sudah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Calon Suami, berumur 23 tahun dan saat ini telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon selaku orang tua dan orang tua calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan jika nanti sudah menikah;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (sakinah, mawaddah wa rohmah) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Halaman 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kehendak perkawinan anak para Pemohon dan calon suaminya telah disetujui oleh orang tua masing-masing karena dilatarbelakangi anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan pacaran selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak para Pemohon yang bernama Calon Istri dengan calon suaminya Calon Suami telah terbukti ingin melaksanakan pernikahan atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Rencana pernikahan tersebut juga telah mendapat restu dan dukungan oleh orang tua masing-masing calon mempelai yakni dalam bentuk komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui walaupun anak para Pemohon belum cukup umur, akan tetapi anak para Pemohon sudah siap berumah tangga dan sudah bisa melakukan pekerjaan layaknya seorang istri serta calon suami anak para Pemohon pun sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil dan baligh dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon dapat dikategorikan telah mukallaf;

Halaman 17 dari 20 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) kedua calon mempelai yang sudah sedemikian erat, bahkan telah menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama, dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan yang sah dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil kaidah fiqhiyyah sebagai berikut:

درء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa memberikan dispensasi bagi anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang sah bertujuan untuk menolak kerusakan (mafsadat) yakni berupa upaya menghindarkan anak para Pemohon dan calon suaminya dari melakukan hal-hal yang dilarang, upaya tersebut lebih utama daripada mencari kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

Menimbang, bahwa menolak kerusakan (mafsadat) lainnya adalah untuk menghindarkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dari melakukan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena dengan adanya perkawinan tidak tercatat maka semakin besar mafsadat atau kerusakan hukumnya terutama bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, di mana hak-hak dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon demi kemaslahatan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2 dan 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan demi kemaslahatan yang lebih diutamakan maka hal ini sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

تصرف الامام علي الرعية منوط المصلحة

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Kebijakan seorang pemimpin/pemerintah terhadap rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan";

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 1 memohon agar permohonannya dikabulkan, maka berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi, Hakim mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 2 memohon kepada Hakim untuk memberikan dispensasi kawin anak para Pemohon, maka Hakim berpendapat untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Calon Istri yang akan menikah dengan calon suaminya bernama Calon Suami;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin masih berhubungan dengan perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon Istri** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Nurul Aini, S.HI.**, sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Cherman Rahman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Nurul Aini, S.HI

Panitera Pengganti

Cherman Rahman, S.H

Perincian Biaya

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 75.000,00
Pemanggilan	: Rp 300.000,00
PNBP panggilan	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Una